

## ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DI BMT ISLAM ABDURRAB KOTA PEKANBARU

<sup>1</sup>Eka Syah Fitri, <sup>2</sup>Tri Ulfa Wardani  
<sup>1</sup>Alumni STEI Iqra Annisa Pekanbaru  
[ekasyahfitri0129@gmail.com](mailto:ekasyahfitri0129@gmail.com)  
<sup>2</sup>STEI Iqra Annisa Pekanbaru  
[triulfa.w96@gmail.com](mailto:triulfa.w96@gmail.com)

### ABSTRACT

This study aims to determine how the implementation of qardhul hasan financing in terms of the source of funds, the procedure for distributing the financing, and the utilization of the funds applied at BMT Islam Abdurrah Pekanbaru. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques that researchers use in the form of interviews, observation and literature study.

The results of this study indicate that the implementation of Qardhul Hasan financing at BMT Islam Abdurrah Pekanbaru is in accordance with the Fatwa of DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001. The Qardhul Hasan financing funds began to be distributed in 2018. The source of the Qardhul Hasan financing funds came from principal deposits and member mandatory deposits. Meanwhile, the Qardhul Hasan financing procedure is basically the same as other financing procedures. It's just that there are slight differences that lie in the requirements and size of the assessment. The BMT Islam Abdurrah conducts an assessment of the Qardhul Hasan financing members using the 5C analysis principle, namely character, capacity, capital, collateral, and condition of economy. With this Qardhul Hasan financing, it can help members who are in difficulty by providing short-term bailout funds and not making it difficult for members to apply for financing.

**Keywords :** *Financing, Qardhul Hasan, BMT Islam Abdurrah*

### PENDAHULUAN

Mayoritas Penduduk di Indonesia sebagian besar beragama Islam yang dalam melakukan kegiatan sehari-hari sudah seharusnya menggunakan syariat Islam sebagai landasan dalam rangka memenuhi kesejahteraan bersama, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Islam memerintahkan seorang muslim untuk bekerja sekuat tenaga dalam mencari rezeki yang halal lagi baik. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya selalu memerlukan adanya bantuan dan pertolongan dari orang lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam bentuk jasa maupun materi baik orang tersebut dari golongan berada maupun dari golongan kurang mampu, dan Islam mengajarkan nilai-nilai sosial dan tolong menolong dalam kehidupan antar sesama segi sosial maupun ekonomi.<sup>1</sup>

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya, Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah maha pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas bahkan Allah tidak memberikan rezeki kepada kaum mukminin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras. Dalam Islam hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh Islam. Karena itu, pihak-pihak yang berhubungan harus mengikuti etika yang diajarkan oleh Islam.<sup>2</sup>

Setiap kegiatan usaha pasti memerlukan modal kerja yang mungkin saja untuk saat ini sulit dipenuhi menyadari adanya kesulitan yang dialami pengusaha kecil dan menengah, pihak pemerintah ikut andil pembiayaan lunak bahkan kredit tanpa bunga, bahkan menganjurkan para pengusaha besar untuk menjadi bapak asuh bagi pengusaha kecil dan meminta agar bank-bank swasta mampu pemerintah bisa menyalurkan kredit dengan prosedur yang mudah dan bunga yang ringan. Namun hanya sedikit bank-bank yang mau membantu pengusaha kecil untuk bisa mengangkat dan memperbesar usaha mereka.

<sup>1</sup> Isnin Rofi'ah, "Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Qard Al-Hasan di BMT Fastabiqul-Khairat Makassar", (skripsi program studi Ekonomi Islam), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

<sup>2</sup> Putriyana, "Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Ungaran", (skripsi program studi Perbankan Syariah), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, 2016.

Telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah, akan tetapi hasilnya belum maksimal untuk dibutuhkan solusi lain agar masalah-masalah tersebut dapat teratasi dan kini pemerintah mulai mendorong usaha-usaha koperasi untuk membantu penyediaan modal kerja.

Pemerintah pun mulai mendorong kembali usaha koperasi untuk membantu penyediaan modal usaha. Koperasi yang disebut sebagai tonggak ekonomi bangsa ikut berperan dengan meluncurkan koperasi simpan pinjam serta koperasi serba usaha harapannya usaha yang dikelola bisa menjangkau masyarakat bawah. Pada koperasi simpan pinjam atau koperasi serba usaha juga melayani penyimpanan uang dan pinjaman dengan bunga lunak yang bisa dijangkau masyarakat bawah untuk modal usaha. Selain koperasi ada juga lembaga keuangan yang lain yang menggunakan sistem syariah yang mengelola bisnis dan harta maal, lembaga tersebut bernama *Baitul Maal Wattamwil* (BMT).<sup>3</sup>

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah” merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Baitul Maal Wat Tamwil sebenarnya merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu yaitu lembaga “Baitul Mall” dan lembaga “Baitu Tamwil”. *Baitulmaal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. *Baitultamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial.<sup>4</sup> Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal, disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.<sup>5</sup>

Kehadiran BMT adalah solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat yang membutuhkan dana bagi pengembangan usahanya. BMT merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya mengembangkan kegiatan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan utama BMT adalah pendanaan dan pembiayaan. Dari dana simpanan yang akan disalurkan lagi ke masyarakat sebagai pembiayaan. Semakin banyak dana yang tersimpan di BMT, maka semakin banyak pula dana yang bisa dicairkan untuk pembiayaan. Oleh karena itu, perlu strategi tertentu agar masyarakat tertarik untuk meminjam dana ke BMT. Semakin banyak dana yang dipinjamkan ke anggota maka akan semakin besar pendapatan yang akan diperoleh BMT. Presentase bagi hasil yang diterapkan untuk anggota ditentukan oleh BMT pada akad diawal. BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena BMT beroperasi dengan pola syariah.<sup>6</sup>

Salah satu lembaga keuangan syariah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Baitul Mal Wat Tamwil Islam Abdurrab atau disingkat BMTIA yang berdiri di Pekanbaru, Provinsi Riau pada Kamis, 10 Februari 2016 yang bertepatan dengan 1 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah pukul 14:10 WIB. BMT Islam Abdurrab didirikan oleh 33 orang anggota dengan beragam latar belakang pendidikan dan jabatan. BMT Islam Abdurrab mulai operasional pada Jumat, 10 Juni 2016 yang bertepatan dengan 5 Ramadhan 1437 Hijriyah pukul 08:00 WIB. BMT Islam Abdurrab beralamat di Jl. Pembangunan No 57, Labuhan Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau.<sup>7</sup>

Produk pembiayaan di BMT Islam Abdurrab meliputi pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *rahn*, dan pembiayaan *qardhul hasan*. Pelayanan pembiayaan diberikan

---

<sup>3</sup> Ayuk Wiryan Utami, “Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT Shar’ie Ungaran”, (skripsi program studi Perbankan Syariah), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017, hlm 3.

<sup>4</sup> Sofian Syaiful Rizal & Moch Alfien Maulana, “Analisis Penerapan Pembiayaan Al-Qordul Hasan di BMT NU Bungatan Situbondo”, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1, Januari 2021, hlm 368.

<sup>5</sup> Nanda Suryadi & Yusmila Rani Putri, “Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru”, Jurnal Tabarru’ Islamic Banking and Finance, Vol. 1, No. 2, Mei 2018, hlm 38.

<sup>6</sup> Ayuk Wiryan Utami, Op.Cit, hlm 4.

<sup>7</sup> Brosur BMT Islam Abdurrab Pekanbaru

kepada seluruh anggota biasa atau anggota luar biasa yang membutuhkan penambahan modal usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, jasa atau pinjam meminjam. Salah satu produk pembiayaan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah produk pembiayaan *Qardhul Hasan*.

*Qardhul Hasan* adalah salah satu produk keuangan Islam, dimana pembiayaan diberikan tanpa syarat dan pengharapan laba, namun dilandasi oleh semangat tolong menolong antar sesama.<sup>8</sup> Pada dasarnya pinjaman *qardhul Hasan* diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat mendesak dan juga para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.<sup>9</sup>

Sasaran pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah para pengusaha kecil dan masyarakat lain yang menghadapi problem modal dengan prospek usaha yang layak, serta untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan terdesak. Peminjaman dipilih secara selektif dan hati-hati terutama kepada peminjam yang dinilai jujur dan mempunyai reputasi yang baik.<sup>10</sup>

Akad *qardhul Hasan* sangat cocok untuk menggambarkan keadilan ekonomi, karena *qardhul Hasan* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Jika di dalam Islam bunga dilarang, maka *qardhul Hasan* sangatlah cocok untuk digunakan akad pinjaman. *Qardhul Hasan* merupakan jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *qardhul Hasan* hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pinjaman semula tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun.

Produk pembiayaan *qardhul Hasan* sudah ada sejak awal berdirinya BMT Islam Abdurrah yaitu pada tahun 2016, namun mulai tersalurkannya dana pembiayaan *Qardhul Hasan* ini pada tahun 2018. Dalam proses pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT bertindak sebagai pemberi modal atau pihak yang meminjamkan kepada pihak yang ingin meminjam. Salah satu syarat untuk melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Islam Abdurrah adalah harus menjadi anggota terlebih dahulu. Jangka waktu pengembalian pinjaman *Qardhul Hasan* kurang lebih selama 1 tahun, tetapi BMT juga melihat kondisi dari total pendapatan si peminjam.<sup>11</sup>

Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini diberikan kepada anggota yang memerlukan dana bukan untuk modal usaha saja, tetapi melainkan untuk kegiatan yang lainnya seperti untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan dan kebutuhan lainnya sesuai kebijakan pengurus. Pemberian pinjaman *Qardhul Hasan* kepada anggota BMT Islam Abdurrah biasanya sebesar Rp. 500.000,- hingga Rp. 5.000.000,-.<sup>12</sup>

Dibawah ini merupakan tabel pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Islam Abdurrah Pekanbaru mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Islam Abdurrah Tahun 2018-2020**

| No | Tahun | Jumlah Pembiayaan |
|----|-------|-------------------|
| 1. | 2018  | Rp. 4.050.000     |
| 2. | 2019  | Rp 36.800.000     |
| 3. | 2020  | Rp 43.929.400     |

Sumber : Laporan RAT BMT Islam Abdurrah Pekanbaru, 2021

Dari hasil analisa laporan keuangan diatas, peneliti dapat melihat dari data laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami perubahan yang signifikan artinya pembiayaan *Qardhul Hasan* setiap tahunnya mengalami peningkatan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk penelitian ini agar dapat mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan

<sup>8</sup> Sofian Syaiful Rizal & Moch Alfien Maulana, Op.Cit, hlm 369.

<sup>9</sup> Muhammad Bisri Mustofa & Mifta Khatul Khoir, “*Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada BMT dan Implementasinya*”, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 2019, hlm 46.

<sup>10</sup> Dwi Rahayu, “*Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance Di BMT Syamil Ampel*”, (skripsi program studi Perbankan Syariah), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Chandra Direktur BMT Islam Abdurrah, tanggal 08 Oktober 2021, pukul 10:00.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Nani Suryani Roza Kepala Pusat BMT Islam Abdurrah, tanggal 27 September 2021 pukul 12:19.

Qardhul Hasan dari segi sumber dananya, prosedur penyaluran pembiayaannya, dan pemanfaatan dananya oleh pihak penerima dana.

### **KONSEP TEORITIS**

#### **Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan**

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 12 tentang Perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>13</sup> Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>14</sup>

Berdasarkan undang-undang perbankan syariah uu no. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 25 menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa; (1) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, (2) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, (3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*, (4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *ijarah qardh*, (5) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya contohnya BMT dalam menyalurkan dananya kepada pihak anggota yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah maupun BMT, anggota dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam sehingga kerugian dapat dihindari. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>15</sup> Dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pembiayaan adalah suatu produk penyaluran dana yang berfungsi untuk membantu pihak-pihak yang kekurangan dana baik dalam menjalankan usaha atau untuk kepentingan pribadi lainnya.

#### **Jenis-Jenis Pembiayaan**

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu : (1) pembiayaan produktif yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, (2) pembiayaan konsumtif yakni pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>16</sup>

Adapun aspek pembiayaan dalam pelaksanaan pembiayaan pada bank syariah harus memenuhi dua aspek, yaitu ; (1) aspek Syariah yang berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, LKS harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar dan riba serta bidang usahanya harus halal), (2) aspek ekonomi yang berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi LKS maupun bagi nasabah.<sup>17</sup>

#### **Tujuan Pembiayaan**

Pembiayaan memiliki tujuan yang dibedakan menjadi dua macam yaitu tujuan dalam ruang lingkup makro dan dalam ruang lingkup mikro yaitu secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat. Selanjutnya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi, maka tersedianya dana bagi

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 No 12.

<sup>14</sup> Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 No 13.

<sup>15</sup> Ayuk Wiryan Utami, Op.Cit, hlm 16.

<sup>16</sup> Isnin Rofi'ah, Op.Cit, hlm 12.

<sup>17</sup> Dian Kartika, "Implementasi pembiayaan Qardhul Hasan Pada BMT Syariah Makmur Bandar Lampung" (skripsi program studi Perbankan Syariah), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2018.

peningkatan usaha. Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan.

Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan yang bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas. Adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya dan berdampak terhadap membuka lapangan kerja baru. Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Selanjutnya terjadinya distribusi pendapatan di masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja. Hal ini berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk mengupayakan memaksimalkan laba. Hal ini dikarenakan setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

Adapaun upaya meminimalkan risiko usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Adapun resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

Pendayagunaan sumber ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan dip daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

Penyaluran kelebihan dana dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.<sup>18</sup>

#### **Prinsip Analisis Pembiayaan**

Prinsip pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 yakni karakter dan kapital. Adapun karakter (*Character*) yakni keadaan watak atau sifat dari anggota, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemauan anggota untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon anggota, dapat ditempuh dengan upaya sebagai berikut ; (1) meneliti upaya hidup calon anggota, (2) meneliti reputasi calon anggota tersebut di lingkungan usahanya, (3) meminta bank to bank information, (4) mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon mudharib berada, (5) mencari informasi apakah calon anggota suka berjudi dan (6) mencari informasi apakah calon anggota memiliki hobi berfoya-foya.

Sedangkan kapital (*capital*) yakni jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dari bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya karena tekan inflansi. Kemampuan *capital* pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financial*, yang sebaliknya jumlahnya lebih besar dari pembiayaan yang diminta kepada bank. Bentuk dari *self financial* ini tidak selalu harus berupa uang tunai, bisa juga dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan dan mesin. Besar kecilnya *capital* ini dapat dilihat dari neraca perusahaan, yaitu pada komponen *owner equity*, laba yang ditahan, dan lain-lain. Untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.

Selanjutnya kapasitas (*Capacity*) yakni kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain ; (1) pendekatan historis, yaitu menilai past performance, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu, (2) pendekatan financial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang mengandalkan keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan profesionalitas tinggi,

<sup>18</sup> Putriyana, OP.Cit.

(3) pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mudharib mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mendapatkan perjanjian pembiayaan dengan bank, (4) pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan anggota melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan memimpin perusahaan.

Selanjutnya disebut dengan *Collateral* yakni barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial mudharib kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokal, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Pada hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kendaraan, bisa juga *collateral* tidak berwujud, seperti jaminan pribadi (*borgtocht*). Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu ; (1) segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan diagunkan, (2) segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan. Terakhir disebut dengan *Condition of Economy* yakni situasi dan kondisi politik, social, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib.<sup>19</sup>

### **Unsur-Unsur Pembiayaan**

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Unsur-unsur yang dalam pembiayaan tersebut adalah :

- a) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan sebagai kehidupan tolong menolong.
- b) Adanya kepercayaan *shahibul mal* dan *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi mudharib.
- c) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*.
- d) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
- e) Adanya unsur waktu (*time element*), unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari mudharib.
- f) Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul mal* maupun *mudharib*. Risiko dipihak *shahibul mal* adalah resiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar pinjaman konsumen atau karena ketersediaan membayar. Resiko dipihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul mal* yang bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.<sup>20</sup>

### **2.6 Produk Pembiayaan**

Untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan, lembaga keuangan syariah salah satunya adalah *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) memiliki ketentuan yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan BMT dapat dibagi menjadi 2 produk, yaitu :

#### **1. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)**

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam kategori yang di bedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

- a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli → produk yang termasuk ke dalam kelompok jual beli adalah *Murabahah, Salam, dan Istishna*.
- b) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil → produk yang termasuk bagi hasil adalah *Musyarakah dan Mudharabah*.
- c) Pembiayaan dengan akad pelengkap → produk yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *Hiwalah, Rahn, Qardh, Wakalah, dan Kafalah*.

#### **2. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)**

<sup>19</sup> Andrianto & Anang Firmansyah, “*Manajemen Bank Syariah*”, Cetakan Pertama (Surabaya : Qiara Media Partner, 2019), hlm 317-324.

<sup>20</sup> Ayuk Wiryan Utami, Op.Cit, hal. 19.

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah dan Mudharabah*.<sup>21</sup>

### Tinjauan Umum Tentang Qardhul Hasan

Definisi Qardh (pinjaman) menurut *fiqih*, *qardh* atau *iqradh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi *muamalah* adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama”. Secara etimologi, *qardh* berarti potongan, sedangkan pengertian secara terminologi berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.

*Qardhul hasan* berasal dari konsep *qardh* yang ada di masa Nabi Muhammad saw. Secara literal berarti “memotong suatu bagian”. Sedangkan secara terminologis berarti pertukaran suatu harta atau benda dengan kewajiban bagi penerima untuk menanggung porsi yang sama atas yang diterimanya dari pemberi pinjaman, untuk dapat dimanfaatkan oleh penerima barang tersebut. Adapun pengertian *qardhul hasan* menurut beberapa sumber sebagai berikut :

1. Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya.
2. Al-Qardh merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh Bank Syariah/Lembaga Keuangan Syariah.
3. Al-Qardh adalah harta yang dibeikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterima, ketika ia telah mampu membayarnya.
4. Dalam literatur *fiqih* klasik *al-qardh* dikategorikan dalam ‘aqad ta’awuni atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>22</sup>

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *qardhul hasan* adalah sebuah produk dimana produk ini merupakan produk *ta’awun* (tolong menolong) dimana dana ini bersumber dari zakat, infaq dan sedekah yang bersifat sosialis dan bukan untuk kebutuhan konsumtif semata, tetapi untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan, pendidikan dan lain-lain.

*Qardhul hasan* menurut 4 mazhab, yaitu :

1. Menurut Madzhab Hanafi → Al qardh adalah harta benda mitsli (yang punya persamaan) yang kamu serahkan kepada seseorang dengan harapan kamu mendapat pemenuhan barang yang sama dengannya. Karenanya dalam akad qardh disyaratkan hendaknya harta benda mitsli (yang punya persamaan).
2. Menurut Madzhab Maliki → Al qardh adalah “jika seseorang menyerahkan kepada orang lain, sesuatu yang mempunyai nilai harata semata-mata untuk mengutamakan kepentingan, dalam arti penyerahan tadi tidak menghendaki diperbolehkannya pinjaman yang tidak halal, dengan janji dia (pemberi modal) mendapat ganti (keuntungan) dalam tanggungan, dengan syarat penggantinya tidak berbeda dengan modal yang diserahkan”.
3. Menurut Mazhab Hanbali → Al qardh adalah menyerahkan harta kepada seseorang yang dapat mengambil manfaat dan ia mengembalikan gantinya.
4. Menurut Mazhab Syafi’i → Al qardh adalah akad perjanjian yang dibuat oleh pemiutang untuk memindahkan pemilikan harta kepada peminjam, dimana peminjam berjanji akan mengembalikan semula barang gantinya.<sup>23</sup>

Pengertian qardh juga dijelaskan dalam Fatwa DSN No. 19/DSNMUI/IV/2001, Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.<sup>24</sup>

Pembiayaan qardh yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam *fiqh* qardh termasuk dalam akad *tabarru*. Sedangkan pembiayaan qardhul hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban

<sup>21</sup> Isnin Rofi'ah, Op.Cit, hal. 13.

<sup>22</sup> Muhamad Bisri Mustofa & Mifta Khatul Khoir, Op.Cit, hal. 48.

<sup>23</sup> Ibid, hal. 49.

<sup>24</sup> Sofian Syaiful Rizal & Moch Alfien Maulana, Op.Cit, hal. 370.

sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.<sup>25</sup>

### Dasar Hukum Qardhul Hasan

Transaksi qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan Ijma Ulama. Sesungguhnya demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. Adapun landasan syariah mengenai pembiayaan qardh yaitu dalam Al-quran, Al-hadist dan juga ijma yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Q.S Al-Hadid [57] : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُعْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”<sup>26</sup>

- 2) Q.S Al-Baqarah [2] : 280

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>27</sup>

- 3) Q.S Al-Baqarah [2] : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُعْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”<sup>28</sup>

Hadis Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum beroperasionalnya kegiatan qardhul hasan, meliputi :

1. Akad al-qard diperbolehkan secara syar’i dengan landasan hadist atau ijma’ ulama. Diantaranya hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi SAW bersabda “seorang muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali kepada sesama muslim, maka ibaratnya ia telah bersedekah satu kali”. (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)
2. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, “barang siapa yang melepaskan saudaranya yang muslim satu dari kesulitan didunia, Allah akan melepaskan darinya satu kesulitan pada hari akhirat (kiamat). Barangsiapa telah membantu saudaranya yang sulit atau lemah di dunia, Allah akan membantunya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya”. (HR. Muslim)<sup>29</sup>
3. Diriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdil Karim, dari Hisyam bin Kholid, dari Kholid bin Yazid, dan diriwayatkan dari Abu Khatim, dari Hisyam bin Kholid, dari Kholid bin Yazid bin Abi Malik dari bapaknya, dari Anas bin Malik berkata Rasulullah bersabda, “Aku telah melihat pada waktu malam di Isra’kan, pada pintu surga tertulis : sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan Qardh delapan belas kali lipat. Aku bertanya, ‘Wahai jibril mengapa Qardh lebih utama dari sedekah’. Ia menjawab ‘karena peminta sesuatu itu punya, sedangkan yang meminjam dia tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”. (HR. Ibnu Majah)<sup>30</sup>

Para ulama telah menyepakati bahwa Qardhul Hasan boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan utamanya.<sup>31</sup>

### Perbedaan Al-Qard dan Qardhul Hasan

<sup>25</sup> Putriyana, Op.Cit.

<sup>26</sup> <https://tafsiranweb.com/10707-surah-al-hadid-ayat-11.html>, diakses pada tanggal 29 September 2021, pukul 19.33.

<sup>27</sup> <https://m.liputan6.com/quran/al-baqarah/280>, diakses pada tanggal 29 September 2021, pukul 19.33.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Nurul Huda, dkk, “Baitul Mal wa Tamwil”, (Jakarta : Amzah,2016), hal 131.

<sup>30</sup> Isnin Rofiah, Op.Cit, hal 19.

<sup>31</sup> Muhamad Bisri Mustofa & Mifta Khatul Khoir, Op.Cit, hal 51.



Sering terjadi penyamaan pengertian antara Al-Qard dengan Qardhul Hasan dikalangan masyarakat. Keduanya memiliki perbedaan, yaitu kata yang dilekatkan pada qardh adalah pinjaman. Sementara kata yang dilekatkan pada qardhul hasan adalah pembiayaan. Karena al-qard adalah pinjaman yang berarti dana yang dipinjamkan harus dikembalikan kepada yang memberikan pinjaman. Sedangkan Qardhul Hasan adalah pembiayaan, konsekuensi pembiayaan adalah adanya peluang untung dan rugi. Dengan demikian, jika terdapat keuntungan boleh memberikan bagi hasil kepada pemberi pembiayaan. Jika mengalami kerugian maka tidak ada kewajiban memberikan hasil. Di samping itu, karena Qardhul Hasan adalah bersifat kebajikan, maka pokok pembiayaan boleh tidak dikembalikan kepada pihak yang memberikan pembiayaan.

### **Fatwa Dewan Syariah Nasional**

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard :

Pertama : Ketentuan Umum

1. Al Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada anggota bilamana dipandang perlu.
5. Anggota al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika anggota tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :
  - Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal anggota tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada anggota sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, anggota tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

1. Bagian modal LKS
2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.<sup>32</sup>

### **Rukun Dan Syarat Qardhul Hasan**

Transaksi Qardh dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Berikut beberapa rukun dan syarat agar Qardh dapat dilaksanakan dengan baik diantaranya :

1. Rukun qardhul hasan :
  - a) *Muqridh* (pemberi pinjaman) → pemberi hutang harus seorang *Ahliyat at-Tabarru'* (layak bersosial), maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
  - b) *Muqtaridh* (yang mendapat barang atau peminjam) → orang yang berhutang haruslah orang yang Ahliyah mu'amalah, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur.
  - c) *Shighat* (Ijab qobul) → ucapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dikemudian hari.
  - d) *Qardh* (uang atau barang yang dipinjamkan) → barang yang dihutang harus sesuatu yang bisa diakad salam. Segala sesuatu yang bisa diakad salam, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya.<sup>33</sup>
2. Syarat qardhul hasan :

---

<sup>32</sup> DSN MUI, Qard, Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qard, hal 3.

<sup>33</sup> Yulianto, "QURDHUL HASAN: Upaya Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Dalam Rangka Peningkatan Nasabah BMT", Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm 144.

- a) Syarat bagi *muqridh* dan *muqtaridh* adalah ahliyat al-tabarru', orang yang mampu mengelola hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Jadi anak kecil dan orang gila tidak masuk kategori ini. Selain itu juga disyaratkan tidak ada paksaan.
- b) Syarat *muqtaradh* adalah barang yang bermanfaat, bernilai dan dapat dipergunakan.
- c) Syarat *sighat* harus menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak. *Qardh* tidak mendatangkan manfaat bagi *muqridh*. Dalam *sighat ijab qabul* juga tidak mensyaratkan *qardh* sebagai akad lainnya.<sup>34</sup>

### **Manfaat Qardhul Hasan**

Qardhul Hasan memiliki beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang menggunakannya. Manfaat yang terdapat dalam akad qard, diantaranya adalah :

1. Memungkinkan pinjaman yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek
2. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari pemberi pinjaman untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi pihak yayasan dana sosial dalam membantu masyarakat miskin.
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada yayasan dana sosial, karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.<sup>35</sup>

### **Sumber Dana Qardhul Hasan**

Sumber dana qardh dapat berasal dari internal dan eksternal. Adapun internal adalah berasal dari modal dan laba yang dapat dipergunakan untuk tujuan komersial, sebagai produk kelengkapan. Namun demikian, dana intern ini juga dapat dipinjamkan untuk qardh yang bersifat pinjaman kebajikan, untuk membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek. BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman al-qardh. BMT juga dapat menyisihkan dana produktifnya seperti tabungan atau deposito untuk membiayai al-qardh. Atas dasar akad ini, BMT tidak diperbolehkan menetapkan sejumlah imbalan dalam bentuk apapun. Untuk dana eksternal berasal dari hasil infaq, sedekah dan sumber dana non halal, yang digunakan untuk qardh bersifat kebajikan dan tidak digunakan untuk qardh yang bersifat komersial. Qardh yang diperlukan untuk membantu usaha yang sangat kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah.<sup>36</sup>

### **Karakteristik Qardhul Hasan**

karakteristik Qardhul Hasan men *Qardhul Hasan* adalah pinjaman yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian buka karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Dana *Qardhul Hasan* berasal dari *eksternal* dan *internal*. Sumber dana eksternal meliputi dana yang diterima dari pihak lain (*zakat, infak, sedekah*), dana para pemilik bank dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardhul hasan*. Aplikasi akad *qardh* dalam perbankan syariah biasanya diterapkan sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *qardhul hasan*.<sup>37</sup>

### **Mekanisme Pembiayaan Qardhul Hasan**

Berikut ini adalah proses pembiayaan dengan akad Qardhul Hasan sebagai berikut :

1. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT dengan menyerahkan fotocopy KTP suami istri, Kartu Keluarga beserta fotocopy kepemilikan barang jaminan yang dijaminan, surat keterangan tidak mampu.
2. Pihak BMT yang diwakili Account Officer melakukan survei kelapangan, keadaan sebenarnya anggota (on the spot) dan kemudian membuat laporan kunjungan on the spot serta analisa pembiayaan yang diajukan anggota.

---

<sup>34</sup> Nurul Ichsan Hasan, Ma, "Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)", Cetakan Pertama (Jakarta : Referensi, 2014), hlm 263.

<sup>35</sup> Muhamad Bisri Mustofa & Mifta Khatul Khoir, Op.Cit, hal 53.

<sup>36</sup> Dian Kartika, Op.Cit.

<sup>37</sup> Yulianto, Op.Cit, hal 145.

3. Account Officer melakukan rapat komite untuk menganalisa kelayakan anggota dengan mempertimbangkan usulan direktur dan satuan pengawasan intern.
4. Setelah ada keputusan untuk menyetujui pembiayaan nasabah, Account Officer meminta anggota untuk melengkapi dokumen perjanjian pembiayaan, surat pengikatan jaminan, persetujuan suami istri dan sebagainya.
5. Administrasi pembiayaan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen yang diperlukan.
6. Terjadi akad perjanjian pembiayaan antara nasabah dan BMT.
7. Pencairan dana pembiayaan dilakukan oleh teller yang diambil oleh anggota.
8. Mulai aktifnya akad pembiayaan.<sup>38</sup>

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di BMT Islam Abdurrah Pekanbaru Provinsi Riau. Lokasi penelitian ini beralamat Jl. Pembangunan No. 57 A , Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Penelitian ini akan dilakukan pada saat proposal ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing. Penelitian ini diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan.

Responden penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang fakta dan pendapat terhadap tema tertentu. Dalam hal ini, responden penelitian diperoleh dari sejumlah narasumber yang merupakan orang-orang yang berapa dan berperan serta dalam kegiatan di BMT Islam Abdurrah.

Adapun responden penelitian terkait penerapan pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Islam Abdurrah diantaranya yaitu Direktur (Ade Chandra, SE.MMgt.CIRBD) dan Kepala Kantor Pusat (Nani Suryani Roza, SE) BMT Islam Abdurrah Kota Pekanbaru. Wawancara ini ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan terkait dengan BMT Islam Abdurrah guna untuk menggali data tentang penerapan pembiayaan qardhul hasan pada lembaga tersebut.

Data Primer, sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek dengan sumber informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini penulis peroleh langsung kepada pihak BMT Islam Abdurrah melalui wawancara dan observasi. Data Sekunder sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bersumber dari buku referensi, skripsi, internet, jurnal ilmiah, dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap suatu objek penelitian untuk menggali informasi yang diinginkan dengan cara melakukan tanya jawab, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, langsung maupun tidak langsung. Wawancara terstruktur dilakukan apabila kita sudah mempersiapkan draft wawancara serta item dan isu-isu yang perlu ditanyakan jauh hari sebelum bertemu dengan calon responden. Sedangkan wawancara tidak terstruktur artinya kita melakukan pengambilan data tanpa ada persiapan khusus dan kita lakukan karena kebetulan bertemu dengan objek penelitian atau responden tanpa direncanakan.<sup>39</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara kepada pihak BMT Islam Abdurrah Pekanbaru untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti agar data menjadi lebih lengkap.

Selanjutnya observasi, merupakan kegiatan dimana seseorang melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian tanpa melakukan wawancara. Observasi ini kita lakukan manakala kita mendapatkan informasi dari seseorang atau objek tertentu akan tetapi mereka tidak bersedia memberikan informasi kepada kita.<sup>40</sup> Dalam hal ini, peneliti mendatangi langsung BMT Islam Abdurrah Pekanbaru untuk melakukan pengamatan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran tentang BMT Islam Abdurrah Pekanbaru.

---

<sup>38</sup> Naila Musyahida Mahmudah, "Penerapan Produk Pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT As-Salam Demak" (skripsi program studi Ekonomi Syariah), Sekolah tinggi agama islam negeri kudus jurusan syari'ah dan ekonomi syariah, 2017.

<sup>39</sup> Budi Trianto, "Riset Modeling", (Pekanbaru : Adh-Dhuha Institute, 2015), hal 22.

<sup>40</sup> Ibid, hal 24.

Terakhir studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.<sup>41</sup> Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi, dan internet. Dalam studi kepustakaan ini peneliti mencari data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian tentang Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dimana deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Caranya dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.<sup>42</sup> Sedangkan kualitatif yaitu penelitian dimana dalam penyajiannya tidak menggunakan angka-angka melainkan dalam bentuk kalimat, kata-kata, skema, gambar, dan lain-lainnya.<sup>43</sup>

## **HASIL PENELITIAN**

### **Deskripsi Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari Bapak Ade Chandra selaku Direktur BMT Islam Abdurrab dan Ibu Nani Suryani Roza selaku Kepala Kantor BMT Islam Abdurrab melalui hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada penelitian ini. Maka peneliti ingin terfokus pada satu pembahasan produk pembiayaan yang ada di BMT Islam Abdurrab, yaitu produk pembiayaan Qardhul Hasan. Peneliti ingin lebih jauh mengetahui seperti apa segi sumber dananya, segi prosedur pembiayaannya, dan segi realisasi pembiayaan Qardhul Hasan tersebut, berikut penjelasan hasil wawancara yang peneliti.

### **Sumber Dana Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Islam Abdurrab**

Produk pembiayaan qardhul hasan sudah ada sejak awal berdirinya BMT Islam Abdurrab yaitu pada tahun 2016, namun mulai tersalurkannya dana pembiayaan qardhul hasan ini pada tahun 2018. Sumber dana pembiayaan qardhul hasan di BMT Islam Abdurrab berasal dari modal yang didapat dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang memerlukan dana pembiayaan qardhul hasan. Pembiayaan qardhul hasan di BMT Islam Abdurrab disalurkan kepada orang-orang yang termasuk dalam kategori tertentu, yaitu orang-orang yang tidak mampu dan yang membutuhkan seperti biaya pengobatan, biaya pendidikan, gharim (orang yang terlilit hutang), dan kebutuhan lainnya.

Penyaluran pembiayaan qardhul hasan di BMT Islam Abdurrab memiliki tujuan untuk memulihkan dan menstabilkan perekonomian masyarakat sekitar, sehingga memudahkan masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Pembiayaan qardhul hasan di BMT Islam Abdurrab diberikan hanya dalam bentuk uang tunai. Besarnya pembiayaan qardhul hasan yang diberikan memang dikatakan kecil, tetapi dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota. Besaran yang diberikan oleh BMT Islam Abdurrab kepada anggota berkisar Rp.500.000 sampai dengan Rp.5.000.000 tanpa imbalan atau tambahan. Apabila anggota menghendaki jumlah pembiayaan yang lebih besar, maka anggota dapat mengajukan permohonan pembiayaan jenis lain.

Pembiayaan qardhul hasan di BMT Islam Abdurrab dapat diajukan dalam jangka waktu paling cepat 10 bulan dan paling lama selama 12 bulan, misal bagi anggota yang meminjam sebesar Rp.1.000.000 maka angsurannya hanya Rp.100.000 perbulan tanpa tambahan sama sekali, tetapi simpanan wajib anggota tetap dibayar setiap bulannya yaitu sebesar Rp.100.000. Jadi total anggota membayar angsurannya ditambah dengan simpanan wajibnya.

Dari sini dapat kita lihat bahwa yang menggunakan pembiayaan qardhul hasan bisa dibbilang cukup banyak, berikut tabel pembiayaan qardhul hasan dari tahun 2018-2020 :

**Tabel Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Islam Abdurrab**

| No | Tahun | Pembiayaan Qardhul Hasan | Jumlah Anggota |
|----|-------|--------------------------|----------------|
|----|-------|--------------------------|----------------|

<sup>41</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan/>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021, pukul 13.35.

<sup>42</sup> <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021, pukul 13.55.

<sup>43</sup> Budi Trianto, Op.Cit, hal 7.

|    |      |               |            |
|----|------|---------------|------------|
| 1. | 2018 | Rp. 4.050.000 | 2 Anggota  |
| 2. | 2019 | Rp 36.800.000 | 11 Anggota |
| 3. | 2020 | Rp 43.929.400 | 11 Anggota |


Sumber : Laporan RAT BMT Islam Abdurrah Pekanbaru, 2021

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2018 anggota yang menggunakan pembiayaan qardhul hasan yaitu sebanyak 24 anggota dengan total pembiayaan sebesar Rp.4.050.000. Pada tahun 2019 jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan qardhul hasan mengalami peningkatan sebanyak 9 anggota dan jumlahnya menjadi 11 anggota dengan total pembiayaan sebesar Rp. 36.800.000. Pada tahun 2020 jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan qardhul hasan masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 11 orang dengan total Rp. 43.929.400. Menurut rekapan data dalam buku Rapat Anggota Tahunan (RAT) diatas menunjukkan bahwa dana pembiayaan qardhul hasan yang sudah tersalurkan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 adalah sebesar Rp.84.779.400 sebanyak 24 anggota yang menggunakan pembiayaan qardhul hasan.

**Mekanisme Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Islam Abdurrah Pekanbaru**

Prosedur pembiayaan qardhul hasan di BMT Islam Abdurrah pekanbaru secara sederhana alur prosedur pembiayaan qardhul hasan dapat dijelaskan melalui bagan dibawah ini.

**Gambar Skema Pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT Islam Abdurrah Pekanbaru**



Sumber : data diolah oleh peneliti

Gambar IV.2 diatas menjelaskan bahwa calon anggota yang ingin mengajukan sejumlah dana pembiayaan qardhul hasan di BMT Islam Abdurrah harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan pembiayaan qardhul hasan, berikut persyaratan yang harus dipenuhi.

Mendaftar menjadi anggota BMT Islam Abdurrah, Sebelum mengajukan pembiayaan di BMT Islam Abdurrah terlebih dahulu pihak BMT meminta kepada calon anggota untuk menjadi anggota di BMT Islam Abdurrah, berikut persyaratan yang harus dipenuhi : (1) mengisi formulir menjadi anggota, (2) fotocopy KTP berlaku, sebanyak 2 lembar, (3) membayar simpanan pokok Rp.1.000.000, (4) komitmen bayar simpanan wajib Rp.100.000 setiap bulannya, (4) berkomitmen memajukan BMT Islam Abdurrah. Selanjutnya Permohonan Pembiayaan. Pada tahapan ini, anggota mengajukan permohonan pembiayaan qardhul hasan kepada pihak BMT dengan membawa beberapa persyaratan sebagai berikut; (1) mengisi formulir data pembiayaan/pinjaman, (2) bagi anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT Islam Abdurrah harus meyertakan pendamping, yaitu bagi yang sudah menikah maka pendampingnya suami/istri, sedangkan bagi yang belum menikah maka pendampingnya orang tua/saudara kandung, (3) foto warna terbaru 3x4, sebanyak 3 lembar (suami & istri), (4) fotocopy KTP terbaru, sebanyak 3 lembar (suami & istri), (4) fotocopy Kartu Keluarga (KK) terbaru, sebanyak 3 lembar, (5) fotocopy Akta Nikah, sebanyak 3 lembar (bagi yang sudah menikah), (6) bukti pembayaran tagihan listrik, (7) ijazah asli dan Fotocopy Ijazah (jika diperlukan).

Dalam melakukan survey diharapkan BMT Islam Abdurrah mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya dari calon anggota sehingga nanti proses penggunaan pengembalian dana qardhul hasan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam survey ini nantinya yang akan menentukan layak atau tidaknya calon

anggota untuk mendapatkan pembiayaan qardhul hasan serta untuk menentukan apakah anggota tersebut akan diminta untuk menyertakan jaminan atau tidak.

Tahapan dari survey BMT Islam Abdurrah menerapkan prinsip 5C, yaitu :

1. *Character*, Survey mengenai karakter anggota sangat diperlukan. Karena kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemauan anggota untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
2. Analisis karakter yang dilakukan oleh BMT Islam Abdurrah kepada calon anggota dengan melakukan beberapa hal, yaitu BMT melakukan wawancara dengan calon anggota mengenai identitas dan latar belakang calon anggota, kemudian pihak BMT akan melakukan survey ketempat tinggal anggota untuk menanyakan karakter anggota kepada tetangga lingkungan anggota.
3. *Capacity* adalah untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana calon anggota mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu yang telah ditentukan oleh BMT Islam Abdurrah. Pihak BMT harus mengetahui dengan pasti kemampuan calon anggota dalam memenuhi kewajibannya melalui pendapat utama dari calon anggota dilihat dari nominal slip gaji anggota.
4. *Capital*, merupakan jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon anggota. Semakin besar modal yang dimiliki, tentu semakin meyakinkan pihak BMT Islam Abdurrah dalam memberikan pembiayaan. Besar kecilnya *capital* bisa dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.
5. *Collateral* adalah jaminan harta benda yang dimiliki calon anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Ijazah. Penilaian ini bertujuan untuk meyakinkan jika dikemudian hari anggota tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka pihak BMT Islam Abdurrah melelang jaminan tersebut untuk menyelesaikan pembiayaan anggota.
6. *Condition* adalah situasi dan kondisi perekonomian calon anggota. Biasanya pihak BMT melihat dari penghasilannya/pemasukannya, selain itu dilihat dari pengeluarannya untuk biaya keseharian. Seperti biaya sekolah, pajak, pembayaran listrik, dan lain-lain. Tujuan analisis ini untuk mengetahui apakah pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota tersebut cocok untuk kondisi saat ini atau tidak.

Setelah melakukan survey terhadap calon anggota, maka pihak BMT melakukan rapat untuk memutuskan anggota tersebut layak atau tidaknya mendapatkan pembiayaan qardhul hasan. Jika anggota tersebut diputuskan layak untuk mendapatkan pembiayaan, maka pihak BMT Islam Abdurrah akan menghubungi anggota untuk memberitahukan bahwa anggota tersebut layak mendapatkan pembiayaan dan lanjut pada tahap selanjutnya.

Proses yang terakhir adalah pencairan dana. Pada proses pencairan dana, anggota tidak boleh mewakilkannya kepada orang lain. BMT Islam Abdurrah mensyaratkan yang menerima dana pembiayaan dan bertanda tangan harus kepala keluarga seperti yang tertera pada kartu keluarga. Jika kepala keluarga berhalangan untuk tidak hadir, maka yang diperbolehkan bertanda tangan adalah ayah kandung, ibu kandung, dan saudara kandung.

#### **Prosedur Pengembalian Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Islam Abdurrah Pekanbaru**

Setelah pembiayaan disalurkan maka anggota memiliki kewajiban untuk mengembalikan angsurannya. Dimana ketentuan mengangsurnya sudah ditetapkan pada akad yang telah ditandatangani sebelum pencairan dana pembiayaan qardhul hasan dan angsurannya dilakukan setiap bulan. Nominal angsuran yang akan dibayar oleh anggota pembiayaan harus sesuai dengan nominal yang sudah ditetapkan pada akad pembiayaan sebelumnya. Perhitungan tersebut tentunya tergantung jumlah pinjaman dan jangka waktu yang diambil.

Pembayaran angsuran pembiayaan qardhul hasan di BMT Islam Abdurrah dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama anggota membayar secara tunai dengan cara mendatangi langsung kantor BMT Islam Abdurrah kemudian mengisi slip penyetoran yang telah disediakan. Kedua membayar secara non tunai dengan cara anggota mentransfer pembiayaan melalui rekening BSI atas nama koperasi BMT Islam Abdurrah, kemudian anggota mengirim bukti transfer melalui via Whatsapp milik BMT Islam Abdurrah.

Satu hal yang tidak dapat dihindari oleh pihak BMT dalam menanggapi anggota pembiayaan qardhul hasan adalah telat dalam pembayaran yang sudah di jadwalkan atau lewat tanggal jatuh tempo. Fenomena ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi sebuah lembaga keuangan dimanapun berada

termasuk BMT Islam Abdurrah, hal ini biasa disebut resiko atau tantangan. Namun, upaya yang dilakukan BMT Islam Abdurrah agar anggota tidak telat dalam pengembalian pembiayaan adalah pihak BMT akan mengingatkan kepada anggota pembiayaan melalui pesan via Whatsapp atau SMS, ini dilakukan 3-5 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Jika pesan tidak dibalas dan sudah melewati tanggal jatuh tempo, maka pihak BMT akan memberikan surat pemberitahuan kepada anggota. Jika pemberitahuan tidak kunjung direspon oleh anggota pembiayaan, maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan 1, sampai 7 hari anggota masih tidak merespon maka pihak BMT akan melanjutkan surat peringatannya sampai 3 kali. Jika anggota masih tidak memberi respon maka pihak BMT akan mengirimkan surat pemanggilan anggota tersebut ke kantor untuk bertemu langsung dengan pimpinan BMT Islam Abdurrah.

Namun, akan lain halnya jika setelah tindakan pemberitahuan kepada anggota pembiayaan langsung merespon dan menyampaikan seperti apa kondisi sebenarnya, maka tidak ada kelanjutan surat peringatan dan pemanggilan. Hanya saja pihak BMT tetap akan selalu mengingatkan dan menanyakan perkembangan terbaru dari kondisi anggota tersebut. Sampai sejauh ini semua anggota yang mengajukan pembiayaan qardhul hasan sudah melunasi pembiayaannya.

Apabila salah satu anggota pembiayaan tidak bisa membayar angsuran, jika pembiayaan itu menggunakan jaminan maka pihak BMT akan menggunakan jaminan tersebut untuk membayar angsurannya. Jaminan tersebut akan dijual, akan tetapi jika jaminan tersebut terjual lebih dari jumlah angsurannya maka pihak BMT akan mengembalikan sisanya kepada anggota tersebut.

#### **Pemanfaatan Dana Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Islam Abdurrah Pekanbaru**

Manfaat adanya pembiayaan qardhul hasan bagi BMT Islam Abdurrah secara finansial tidak ada, tetapi bagi BMT manfaatnya adalah cara mendatangkan keberkahan dari Allah SWT karena ada dua hal yang BMT Islam Abdurrah targetkan untuk dilakukan kepada anggota yaitu bagaimana membahagiakan dan memuliakannya itulah prinsip yang diterapkan oleh BMT.

Manfaat pembiayaan qardhul hasan terhadap anggota :

- a) Membantu anggota yang sedang dalam kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek
- b) Membantu dan memudahkan anggota untuk menyelesaikan permasalahan keuangannya.
- c) Tidak mempersulit anggota dalam pengajuan pembiayaan.
- d) Pihak BMT tidak ada mengambil margin atau keuntungan sepersen pun dari pembayaran angsuran yang dilakukan oleh anggota pembiayaan qardhul hasan.

#### **4.6 Pembahasan Hasil Penelitian**

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Maka langkah selanjutnya peneliti akan melakukan analisa data dengan menjelaskan lebih lanjut dari penelitian yang dilakukan. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan penerapan pembiayaan qardhul hasan dengan teori-teori tentang pembiayaan qardhul hasan untuk mendapatkan kesimpulan apakah BMT Islam Abdurrah telah menerapkan pembiayaan qardhul hasan sesuai dengan syariat islam atau tidak.

Berdasarkan pada paparan data diatas maka Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Islam Abdurrah, dapat dijelaskan bahwa pembiayaan merupakan jenis produk yang ditawarkan oleh BMT kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana. Pembiayaan tersebut diberikan untuk membantu pihak-pihak yang kekurangan dana baik dalam menjalankan usaha atau untuk kepentingan pribadi lainnya.

Qardhul hasan merupakan salah satu produk yang ditawarkan dari segi pembiayaan oleh BMT Islam Abdurrah. Qardhul hasan adalah suatu pinjaman kebajikan/lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman yang diberikan.<sup>44</sup> Qardhul hasan merupakan produk ta'awun (tolong menolong) dimana dananya bersumber dari zakat, infaq, dan sedekah yang bersifat sosialis dan bukan untuk kebutuhan konsumtif semata, tetapi untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan, pendidikan dan lain-lain.<sup>45</sup> BMT Islam Abdurrah menerapkan pembiayaan qardhul hasan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001, dimana anggota hanya diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah dana yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

---

<sup>44</sup> Putriyana, Op.Cit.

<sup>45</sup> Muhammad Bisri Mustofa & Mifta Khatul Khoir. Op.Cit, hlm. 48.

Dalam menjalankan pembiayaan qardhul hasan BMT Islam Abdurrab berlandaskan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280, ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan pilihan kepada kita sebagai manusia yang berjiwa sosial untuk saling membantu sesama muslim dalam hal meringankan beban hidupnya dengan memberi pinjaman yang dilandasi dengan niat yang ikhlas tanpa mengharapkan balasan apapun atas bantuan yang kita berikan. Dalam ayat tersebut Allah menjanjikan akan memberikan atau melipatgandakan apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Prinsip ini yang digunakan oleh BMT Islam Abdurrab dalam memberikan pinjaman qardhul hasan kepada anggota.

Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti akan membahas lebih dalam lagi mengenai penerapan pembiayaan qardhul hasan di BMT Islam Abdurrab Pekanbaru. Mulai tersalurkannya dana pembiayaan qardhul hasan di BMT Islam Abdurrab yaitu pada tahun 2018. Sumber dana pembiayaan qardhul hasan di BMT Islam Abdurrab berasal dari modal yang didapat dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang memerlukan dana pembiayaan qardhul hasan. Semua boleh mengajukan pembiayaan, namun tidak semua pengajuan akan dikabulkan oleh pihak BMT Islam Abdurrab, melainkan hanya kategori tertentu saja yang akan diberikan pembiayaan tersebut.

Sementara itu, untuk mekanisme pembiayaan qardhul hasan di BMT Islam Abdurrab pada dasarnya sama dengan prosedur pembiayaan lainnya. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan yang terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing. Di BMT Islam Abdurrab tidak semua anggota qardhul hasan diwajibkan membawa persyaratan berupa jaminan, karena pembiayaan ini bersifat tolong menolong. Pemakaian jaminan tergantung pada besar kecilnya nominal pembiayaan yang diajukan.

Sebelum anggota mengajukan pembiayaan di BMT Islam Abdurrab, terlebih dahulu pihak BMT meminta kepada calon anggota untuk menjadi anggota di BMT Islam Abdurrab. Kemudian pihak BMT menanyakan alasan anggota mengajukan pembiayaan qardhul hasan digunakan untuk keperluan apa dan anggota diminta untuk menyampaikan kondisi keuangannya serta menyebutkan berapa jumlah dana yang diperlukan. Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan qardhul hasan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu mengisi formulir pembiayaan, fotocopy KTP, fotocopy KK, fotokopy surat nikah, fotokopy rekening listrik. Persyaratan pembiayaan ini selaras dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Dian Kartika.<sup>46</sup> Dalam tulisannya mengungkapkan bahwa persyaratan untuk pembiayaan qardhul hasan adalah melampirkan fotocopy KK, surat nikah, dan fotocopy KTP suami istri.

Setelah melakukan pengajuan, maka BMT Islam Abdurrab akan melakukan survey yang dilakukan oleh bagian pembiayaan. Dalam melakukan survey diharapkan BMT Islam Abdurrab mengetahui kondisi sebenarnya dari calon anggota pembiayaan sehingga nanti proses penggunaan dan pengembalian dana qardhul hasan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam survey ini nantinya yang menentukan apakah pencairan bisa dilakukan atau tidak.

Prinsip analisis pembiayaan yang dilakukan BMT Islam Abdurrab adalah prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Analisis ini didukung oleh teori Andrianto<sup>47</sup> yang bertujuan untuk menilai kelayakan pemohon serta untuk menghindari tidak terbayarnya pembiayaan.

Setelah pembiayaan disalurkan maka anggota memiliki kewajiban untuk mengembalikan angsurannya. Dimana ketentuan mengangsurnya sudah ditetapkan pada akad yang telah ditandatangani sebelum pencairan dana pembiayaan qardhul hasan dan angsurannya dilakukan setiap bulan. Nominal angsuran yang akan dibayar oleh anggota pembiayaan harus sesuai dengan nominal yang sudah ditetapkan pada akad pembiayaan sebelumnya. Perhitungan tersebut tentunya tergantung jumlah pinjaman dan jangka waktu yang diambil.

Apabila salah satu anggota pembiayaan tidak bisa membayar angsuran, jika pembiayaan itu menggunakan jaminan maka pihak BMT akan menggunakan jaminan tersebut untuk membayar angsurannya. Jaminan tersebut akan dijual, akan tetapi jika jaminan tersebut terjual lebih dari jumlah angsurannya maka pihak BMT akan mengembalikan sisanya kepada anggota tersebut. Pembiayaan yang diberikan BMT kepada anggota berdampak baik, dengan adanya pembiayaan qardhul hasan di

---

<sup>46</sup> Dian Kartika, “Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Pada BMT Syariah Makmur Bandar Lampung” (skripsi program studi Perbankan Syariah), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2018.

<sup>47</sup> Andrianto & Anang Firmansyah, “Manajemen Bank Syariah”, Cetakan Pertama (Surabaya : Qiara Media Partner, 2019), hlm 317-324.



BMT Islam Abdurrah dapat membantu anggota yang sedang dalam kesulitan dengan memberikan dana talang jangka pendek dan tidak mempersulit anggota dalam pengajuan pembiayaan.

Zunita Megasari yakni Realisasi pembiayaan qardhul hasan ini nasabah datang langsung ke BMT dengan membawa syarat-syarat yang sudah ditetapkan, kemudian nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan. Setelah pembiayaan diajukan dan disetujui bagian maal, maka nasabah dibuatkan akad dan akan dijadwalkan pencairannya. Perkembangan pembiayaan qardhul hasan ini semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan ini mendapat respon yang baik dari masyarakat dan sifatnya adalah tolong menolong, dan nasabah tidak terbebani dengan adanya bagi hasil. Selanjutnya Suryana menyatakan BMT Al-iqtishady mendapatkan dana dari ZIS dan masyarakat yang berada disekitar BMT Al-iqtishady. Dalam menyalurkan produk qardhul hasan, BMT Al-iqtishady mengutamakan golongan fakir miskin, yang dimana tujuan dari adanya produk pembiayaan qardhul hasan adalah untuk membantu taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan bentuk penyalurannya adalah bersifat produktif dan konsumtif. Secara umum pelaksanaan pembiayaan qardhul hasan di BMT Al-iqtishady ini berjalan menuju ekonomi yang ada dalam syariat agama islam.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dibuat pada bab sebelumnya mengenai penerapan pembiayaan qardhul hasan di BMT Islam Abdurrah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut :

Penerapan pembiayaan qardhul hasan di BMT Islam Abdurrah Pekanbaru dapat dilihat dari segi sumber dana, prosedur penyalurannya, dan pemanfaatan dananya adalah sumber dana pembiayaan qardhul hasan di BMT Islam Abdurrah berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang memerlukan dana pembiayaan qardhul hasan. Produk pembiayaan qardhul hasan ini mulai tersalurkannya pada tahun 2018. Pembiayaan qardhul hasan di BMT Islam Abdurrah disalurkan kepada orang-orang yang termasuk dalam kategori tertentu, yaitu orang-orang yang tidak mampu dan yang membutuhkan seperti biaya pengobatan, biaya pendidikan, gharim (orang yang terlilit hutang), dan kebutuhan lainnya.

Prosedur pembiayaan adalah dimulai dari mengisi formulir pembiayaan dan menyerahkan syarat-syarat kepada pihak BMT, kemudian pihak BMT akan menganalisa calon anggota pembiayaan. Setelah dana pembiayaan yang diajukan disetujui maka pihak BMT akan menghubungi anggota pembiayaan untuk datang melakukan akad pembiayaan dan mencairkan dana pembiayaan tersebut. Pengembalian pinjaman dilakukan sebulan sekali, pembayaran angsuran pembiayaan qardhul hasan di BMT Islam Abdurrah dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama anggota boleh membayar secara tunai dengan cara mendatangi langsung kantor BMT, kedua anggota boleh membayar secara non tunai dengan cara anggota mentransfer pembiayaan melalui rekening BSI atas nama Koperasi BMT Islam Abdurrah.

Sedangkan pemanfaatan dana pembiayaan qardhul hasan yang dirasakan oleh anggota adalah sangat membantu anggota yang sedang dalam kesulitan dengan memberikan dana talang jangka pendek dan tidak mempersulit anggota dalam pengajuan pembiayaan. Sementara manfaat adanya pembiayaan qardhul hasan bagi BMT Islam Abdurrah adalah cara mendatangkan keberkahan dari Allah SWT, karena ada dua hal yang BMT targetkan untuk dilakukan kepada anggota yaitu bagaimana membahagiakan dan memuliakannya itulah prinsip yang diterapkan oleh BMT Islam Abdurrah.

Setelah peneliti menyajikan, menelaah dan mengkaji serta menganalisis dengan seksama terhadap data yang terkumpul dan sampai pada hasil akhir, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti ajukan yang mungkin menjadi bahan masukan untuk kedepannya sebagai berikut:

Bagi BMT Islam Abdurrah Diharapkan kepada BMT Islam Abdurrah lebih meningkatkan promosi dan pengenalan mengenai produk pembiayaan qardhul hasan sehingga pembiayaan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas dan manfaat dari pembiayaan qardhul hasan dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan pembiayaan tersebut. Diharapkan kepada BMT Islam Abdurrah Pekanbaru harus lebih teliti dalam menyeleksi atau mensurvey anggota yang ingin mengajukan pembiayaan qardhul hasan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi.

Bagi Peneliti Selanjutnya Untuk peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti dan memahami lebih dalam tentang pembiayaan qardhul hasan dengan metodologi penelitian yang berbeda seperti menggunakan penelitian kuantitatif atau campuran serta menambah objek penelitian agar dapat

membandingkan perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Penyusunan penelitian ini masih memiliki keterbatasan-keterbatasan. Maka dari itu, bagi peneliti selanjutnya perlu untuk mengulas lebih dalam lagi mengenai pembiayaan qardhul hasan yang lebih akurat terbaru serta dapat menambah bahan pustaka. Diharapkan dapat membandingkan qardhul hasan yang dijalankan oleh BMT dengan qardhul hasan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga syariah lainnya.

### Referensi

- Abidin, Ahmad Zainal, dkk. 2011. "A Case Study on the Implementation of Qardhul hasan Concept as a Financing Product in Islamic Banks in Malaysia", *Internasional Journal of Economics Management & Accounting*, 81-100.
- Andrianto dan Anang Firmansyah. 2019. "*Manajemen Bank Syariah*", Cetakan Pertama, Surabaya: Qiara Media Partner.
- Brosur BMT Islam Abdurrahman, Pekanbaru.
- Buku RAT (Rapat Anggota Tahunan) 2018-2021.
- DSN MUI Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qard.
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. "*Perbankan Syariah (sebuah Pengantar)*", Cetakan Pertama, Referensi, Jakarta.
- Huda, Nurul, dkk. 2016. "*Baitul Mal wa Tamwil*", Jakarta: Amzah
- Kartika, Dian. 2018. "*Implementasi pembiayaan Qardhul Hasan Pada BMT Syariah JJJ Makmur Bandar Lampung*", Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
- Mahmudah, Naila Musyahida. 2017. "*Penerapan Produk pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT As-Salaam Demak*", Skripsi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Syari'ah.
- Megasari, Zunita. 2016. "*Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Karisma Magelang*", Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga.
- Mustofa, Muhammad Bisri dan Mifta Khatul Khoir. 2019. "Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada BMT dan Implementasinya", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1.
- Putri, Merly Cahya, dkk. 2019. "Qardhul Hasan in The Perspective of Islamic Law on BMT and The Implementation", *Internasional Journal skripsi graduate school state Institute for Islamic Studies of Metro Bandar Lampung*.
- Putriyana. 2016. "*Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Ungaran*", Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga.
- Rahayu, Dwi. 2017. "*Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governence Di BMT Syamil Ampel*", Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Rizal, Sofian Syaiful dan Moch Alfien Maulana. 2021. "Analisis Penerapan Pembiayaan Al-Qordul Hasan di BMT NU Bungatan Situbondo", *jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1.
- Rofi'ah, Isnin. 2017. "*Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Qard Al-Hasan di BMT Fastabiqul-Khairat Makassar*", Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Romi, Muhammad. 2020. "Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Pada BNI Syariah Cabang Pekanbaru", *Jurnal Riset dan Pengembangan Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2.
- Sendari, Anugerah Ayu. 2019. "Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif Pada Sebuah Tulisan Ilmiah", <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021, pukul 13.55.
- Setiawan, samhis. 2022. "Studi Kepustakaan", <https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan/>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021, pukul 13.35.
- Sugiyono. 2017. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Bandung: Alfabeta Bandung.
- Suryadi, Nanda dan Yusmila Rani Putri. 2018. "Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru", *Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No. 2.
- Suryana. 2021. "*Implementasi Pembiayaan Dana Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam Pada BMT Al-Iqtishady Mataram*", Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram.

Trianto, Budi. 2015. *“Riset Modeling”*, Pekanbaru: Adh-Dhuha Institute.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Utami, Ayuk Wiryan. 2017. *“Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT Shar’ie Ungaran”*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Yulianto. 2018. “QURDHUL HASAN: Upaya Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Dalam Rangka Peningkatan Nasabah BMT”, *Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1.

\_\_\_\_\_, Surat Al-baqarah Ayat 245, <https://m.liputan6.com/quran/al-baqarah/245>, diakses pada tanggal 29 september 2021, 19.33.

\_\_\_\_\_, Surat Al-baqarah Ayat 280, <https://m.liputan6.com/quran/al-baqarah/280>, diakses pada tanggal 29 september 2021, 19.33.

\_\_\_\_\_, Surat Al-Hadid Ayat 11, <https://tafsiranweb.com/10707-surah-al-hadid-ayat-11.html>, diakses pada tanggal 29 september 2021, 19.33.